

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU**

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Batu.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
- 3 Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Batu.
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu selaku pengguna anggaran/pengguna barang termasuk di dalamnya sub unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dan/atau melaksanakan pembangunan daerah.
- 6 Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang tertinggi yang berlaku di Pemerintah Kota Batu yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
- 7 Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan sebagai elemen penyusunannya.
- 8 Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA-SKPD.
- 9 Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang ditetapkan berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan untuk acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- 10 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,

yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan belanja operasi maupun belanja modal yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk berbagai jenis barang, pekerjaan, dan kegiatan ditetapkan SSH barang/jasa, SBU, dan ASB untuk kegiatan fisik.
- (2) Penyusunan standar harga satuan untuk pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah standar regional dan nasional untuk berbagai jenis barang, pekerjaan, dan kegiatan yang ditetapkan secara berkala.
- (4) Penyusunan ASB untuk pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala yang terdiri dari harga satuan bahan bangunan dan satuan upah kerja dalam rangka pengadaan barang/jasa lainnya.

Pasal 3

Rincian SSH barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, HSPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dicatat dalam daftar aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tata cara pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip sebagai berikut:

- a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
- b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. menggunakan produksi dalam negeri; dan
- d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 6

Standar harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar; dan
- c. dalam hal kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa tidak tersedia spesifikasi yang sama, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan spesifikasi yang setara atau lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang berpengaruh terhadap patokan standar harga satuan barang/jasa barang adalah:
 - a. patokan harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri mengacu kepada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya;
 - b. patokan standar harga dasar konstruksi hanya mengacu untuk wilayah jangkauan normal, sedangkan untuk wilayah jangkauan khusus diperlukan biaya angkutan dan operasional lainnya; dan
 - c. standar harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan efisiensi.
- (2) Dalam hal terdapat standar harga satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini atau terjadi kondisi atau perubahan kebijakan pemerintah, SKPD/Bagian dapat melakukan pengajuan perubahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan selanjutnya evaluasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batu.

Pasal 8

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar penyusunan anggaran belanja daerah yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) dengan website <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 15/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu



Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19761005 200003 2 001